



BUPATI BANTUL  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 100 TAHUN 2018  
TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT KERJA PENGADAAN  
BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu mengoptimalkan fungsi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 105);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.
2. Agen pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
3. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
6. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
7. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
8. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
9. Persiapan pengadaan diidentikkan dengan perencanaan pengadaan barang /jasa adalah proses perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan barang/jasa, jadwal pengadaan barang/jasa, anggaran pengadaan barang/jasa.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, peninjauan, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

## BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 2

Bupati membentuk UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi:
  - a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
  - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
  - c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
  - d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) UKPBJ dapat menjadi Agen Pengadaan.

### Pasal 4

Pelaksanaan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
- h. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bantul.

### Pasal 5

Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
- b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;

- d. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- e. pengelolaan informasi kontrak;
- f. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; dan
- g. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

#### Pasal 6

Pelaksanaan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bantul, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel UKPBJ;
- b. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif;
- c. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;
- d. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
- e. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

#### Pasal 7

Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Desa;
- b. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa, meliputi SIRUP, SPSE, *e-katalog*, *e-monev*, SIKaP, SIMDAN; dan
- c. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

## BAB III ORGANISASI

### Pasal 8

Susunan organisasi UKPBJ terdiri atas:

- a. pimpinan UKPBJ;
- b. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan barang/ jasa;
- c. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi layanan pengadaan secara elektronik;
- d. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sumberdaya manusia dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa;
- e. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- f. kelompok jabatan fungsional.

### Pasal 9

- (1) Pimpinan UKPBJ dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 didelegasikan kepada Kepala Bagian.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi layanan pengadaan secara elektronik dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknologi Informasi Pengadaan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (5) Pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Pendelegasian tugas dan fungsi UKPBJ sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) termasuk administrasi persuratan dan pengadaan barang/jasa.
- (2) Permohonan yang berhubungan dengan proses pengadaan barang/jasa ditujukan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Bagian.

BAB V  
PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 11

- (1) Persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai dari penjadwalan dan perencanaan pengadaan barang/jasa melalui periodisasi pengadaan barang/jasa.
- (2) Proses persiapan dan perencanaan pengadaan barang/jasa menggunakan aplikasi yang dikelola dan dikembangkan oleh UKPBJ Kabupaten Bantul.

BAB VI  
PENGADUAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN HUKUM

Bagian Kesatu  
Pengaduan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
- (2) Apabila pengaduan masyarakat disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum, maka Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
- (3) Pengaduan yang masuk ke UKPBJ untuk diteruskan ke APIP.
- (4) APIP menindaklanjuti pengaduan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai kewenangannya.
- (5) APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Bupati.

Bagian Kedua  
Pelayanan Hukum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada pelaku pengadaan barang/jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan barang/jasa.
- (2) Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga putusan pengadilan.

BAB VII  
TUNJANGAN

Pasal 14

Personil UKPBJ berhak mendapatkan tunjangan obyektif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pengadaan Barang/Jasa yang dimulai sejak persiapan pengadaan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan selama Aplikasi SPSE di bawah versi 4.3 belum berdasarkan Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bantul dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Tata naskah administrasi persuratan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berdasarkan pada tata naskah dinas yang berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 September 2018  
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul,  
pada tanggal 28 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



